



Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren

Yuandika Sang Damar, Tofik Yanuar Chandra, Putra Hutomo

Universitas Jayabaya, Indonesia

*Email: yuandhikaksd@gmail.com, tyc.jayabaya@gmail.com, putrahutomo90@gmail.com

*Correspondence: yuandhikaksd@gmail.com, tyc.jayabaya@gmail.com, putrahutomo90@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2757

ABSTRAK

Pondok Pesantren merupakan tempat santri bermukim selama menuntut ilmu di pesantren. Selama menuntut ilmu di pesantren, dikarenakan terdapat perbedaan budaya, kultur dan pola asuh dari masing-masing santri, menyebabkan terjadinya gesekan diantara para santri yang bermukim di pesantren. Gesekan tersebut dapat berdampak dengan terjadinya suatu kekerasan, dan kekerasan tersebut sering kali berujung kepada meninggalnya santri yang menjadi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban terkait meninggalnya santri akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri di dalam pondok pesantren. Pihak tersebut yaitu santri yang melakukan tindak kekerasan dan pengurus dari pondok pesantren tempat para santri bermukim dan menuntut ilmu. Penelitian bertujuan untuk membahas tanggung jawab dari segi pelaku yang melakukan tindak kekerasan, maupun dari segi pondok pesantren yang lalai untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya kekerasan terhadap santri. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah dengan cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan suatu landasan teori Research memiliki tujuan sebagai bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan, atau dalam kata lain menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder dalam bentuk bahan-bahan pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan konsep. Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan, seluruh elemen pengajar serta pengurus pondok pesantren dapat mengencarkan tindakan preventif diantaranya berupa menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman serta terdapat pengawasan ekstra dari pihak pengajar serta pengurus pesantren agar tidak terdapat kekerasan antara para santri yang dapat berujung kepada meninggalnya santri. Selain itu, harus terdapat pengawasan aktif dari Kementerian Agama untuk memastikan terciptanya suatu lingkungan yang aman di pondok pesantren bagi para santri yang bermukim di dalamnya.

Kata kunci: Kekerasan Anak, Pesantren, Perlindungan Hukum ,

ABSTRACT

Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren

Islamic Boarding School is a place where students live while studying at the Islamic boarding school. During studying at the Islamic boarding school, due to differences in culture, practice and way of parenting of each student, friction can occur between the students who live at the Islamic boarding school. This friction can result in violence, and this violence often results in the death of students who are victims of the violence. Basically, there are 2 (two) parties who can be held accountable for the death of students due to violence committed by fellow students in the Islamic boarding school. These parties are students who commit acts of violence and administrators of the Islamic boarding school where students live and study. This research aims to discussing the responsibility of the perpetrators who commit acts of violence, as well as the Islamic boarding school that neglects to take preventive measures against violence against students. The research method used in this thesis is by approaching, observing and explaining a symptom using a theoretical basis. Research has the aim as a form of effort in finding, developing and testing the truth in knowledge, or in other words using a normative legal research method by examining secondary data in the form of library materials. The research approach that the author uses is through a legislative approach, case approach, analysis approach, and concept approach. The author hopes that with the research conducted, all elements of teachers and administrators of Islamic boarding schools can intensify preventive measures including creating a safe Islamic boarding school environment and there is extra supervision from the teachers and administrators of the Islamic boarding school so that there is no violence between students that can lead to the death of students. In addition, there must be active supervision from the Ministry of Religion to ensure the creation of a safe environment in Islamic boarding schools for students who reside in the Islamic boarding school.

Keywords: *Child Violence, Islamic Boarding Schools, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum yang ingin mencapai kesejahteraan. Hal ini tercantum di dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”), bahwa tujuan negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Simamora, (2014), oleh karenanya, negara hukum mengharuskan semua anggota masyarakat menegakkan hukum. Artinya, segala tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum berkedudukan untuk mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban sosial.

Hukum mengakomodir setiap kepentingan masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan untuk mewujudkan kepentingan tersebut maka mereka mengadakan hubungan-hubungan yang diatur dengan undang-undang guna menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat (Gultom, 2008), selanjutnya, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam

upaya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termasuk di dalamnya terdapat masyarakat yang terlindungi dan terjamin hak-haknya dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi, penerapan hukum mulai berbanding terbalik dengan tujuan nasional karena berbagai permasalahan hukum bermunculan akhir-akhir ini. Hal ini turut disebabkan oleh pola perilaku manusia semakin menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada pelanggaran dan kejahatan.

“Definisi dari kejahatan itu sendiri menurut Kartini Kartono, bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)” (Heriyansyah, 2021).

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di masyarakat dan merupakan kejahatan adalah kekerasan. Kekerasan adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang lain secara fisik dan psikis (Nurisman, 2022). Kejahatan kekerasan ini terutama ditujukan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, namun seiring berjalannya waktu, anak-anak tidak hanya menjadi korban kejahatan tersebut, tetapi juga pelakunya. Terdapat beberapa contoh fenomena yang dapat dipelajari bersama terkait kasus kekerasan pada pondok pesantren, yaitu :

1. Kasus yang terjadi pada Pesantren Daar El-Qolam 1 yang beralamat di Jl. Raya Serang KM. 35 Desa Pasir Gintung Kec. Jayanti Kab. Tangerang. Pada pesantren tersebut, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. MR (“Pelaku”), seorang anak kelahiran 4 Mei 2007, yang telah mengakui bahwa ia melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. BD (“Korban”), yang dianiaya hingga meninggal (Pratiwi, 2013).
2. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PT PDG, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi (“PT”) Padang tersebut menyatakan bahwa para pelaku dijatuhi pidana penjara dikarenakan Para Pelaku menganiaya korban. Penganiayaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PT PDG, dimana dalam Putusan PT Padang tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku dikarenakan menganiaya korban, dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Sudah sepantasnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan kekerasan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan terciptanya ketertiban di masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan pertimbangan lain yang lebih luas ketika menjatuhkan sanksi jika pelakunya adalah anak-anak. Sanksi tidak hanya diharapkan memberikan efek jera, mencegah anak pelaku kejahatan

mengulangi perbuatannya, dan membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya, maka dilakukan perbandingan dengan tesis yang telah ada, antara lain sebagai berikut:

1. Jusi Kuswoyo, judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pelaku pencabulan santri oleh pendidik wali asuh masih sulit untuk ditegakkan dikarenakan masih minimnya alat bukti, sehingga pelaku pencabulan hanya diputus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dimmas Prawira Pratama, judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan dalam putusan PN Sragen tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja.
3. Regen Malik, judul tesis “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah pengaturan menurut hukum pidana mengenai pengecualian, pengurangan, dan penambahan pidana. Dinyatakan bahwa pemberian hukuman kepada anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Tujuan penelitian ini Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi pondok pesantren terkait meninggalnya santri dibawah umur yang mengalami kekerasan. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pondok pesantren terkait meninggalnya santri dibawah umur yang mengalami kekerasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Jonaedi Efendi et al., 2018). Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan yang diterapkan dalam masalah tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini hanya dibatasi melalui pendekatan studi dokumen atau bahan Pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum tentang kepailitan dan kedudukan pekerja, meneliti bahan Pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum terkait dengan aturan hukum yang

sudah terkumpul. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi, disleksi, dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Terkait Meninggalnya Santri Dibawah Umur Yang Mengalami Kekerasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “**UU Perlindungan Anak**”) menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “**UU Ketenagakerjaan**”) mengartikan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Melihat pemaknaan diatas, dapat dipahami bahwa anak merupakan seorang yang dibawah 21 tahun yang belum terikat perkawinan, dan hal ini sesuai dengan seorang siswa dan siswa pondok pesantren yang mana berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum terikat perkawinan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak seringkali memungkinkan darinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur termasuk siswa dan siswi pondok pesantren.

Perlindungan mencakup tindakan langsung dan tidak langsung untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau psikologis (R Wiyono, 2022). Menurut Wiyono, perlindungan adalah pemberian rasa aman baik fisik maupun mental oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan (R Wiyono, 2015). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara utuh serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Penulis dalam hal ini memandang bahwa pelaksanaan perlindungan anak sejatinya memiliki tujuan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak didasarkan pada pengakuan bahwa anak adalah kelompok rentan dan tergantung, serta menyadari tantangan yang dihadapi dalam perkembangan rohani, jasmani, dan sosialnya. Upaya perlindungan anak diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar.

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan dilaksanakan dalam berbagai ranah nasional dan sosial yang berdampak

hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk mendukung upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya akibat yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Upaya perlindungan anak hendaknya bersifat rasional, berlandaskan pada ajaran agama, dan bermanfaat, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi. Upaya tersebut tidak boleh mematikan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian anak, sehingga anak dapat menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan dukungan, sarana, dan prasarana perlindungan anak, menjamin kesejahteraan anak, serta mengawasi hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum. Negara dan pemerintah juga menjamin kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui prakarsa yang bersumber dari masyarakat. Orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendukung, mendidik, dan melindungi anak, memelihara anak sesuai dengan kemampuannya, dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Merujuk uraian yang telah dipaparkan sehubungan dengan pemaknaan atas anak dapat dipahami bahwa negara sebagai memiliki kewajiban melindungi hak dari seorang anak untuk memperoleh Pendidikan termasuk memastikan rasa aman dan terbebas dari segala ancaman yang timbul dan mengancam nyawa dari seorang anak. Melihat fakta yang terjadi dilapangan diketahui bahwa adanya cita-cita yang diharapkan oleh negara untuk melindungi hak setiap anak nyatanya belum dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kasus kekerasan yang dialami oleh anak hingga hilangnya nyawa dan hal tersebut terjadi diwilayah pondok pesantren. Salah satu kasus kekerasan hingga hilangnya nyawa siswa pesantren terjadi di Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Lumbanrau, 2020).

Pada kasus tersebut diketahui bahwa korban merupakan salah satu siswa di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah dan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior sekolah. Diketahui bahwa Pondok Pesantren menyatakan tidak mengetahui atas tindakan yang dilakukan oleh senior korban, hal ini pun memberikan gambaran bahwa ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum memberikan efek preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Melihat salah satu asas yang wajib diterapkan oleh pesantren yakni kepastian hukum, maka seharusnya pelaksanaan pengelolaan pesantren harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Selain itu, apabila memahami asas akuntabilitas sebagaimana yang wajib diperhatikan oleh pondok pesantren dapat diartikan bahwa pondok pesantren memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pondok pesantren sebagai institusi diatur secara khusus di Indonesia dalam undang-undangnya, nyatanya tidak terdapat pengaturan sanksi terhadap Lembaga tersebut apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Melihat keadaan *a quo* saat ini memberikan pemahaman bahwa, pengaturan tentang pondok pesantren belum dibuat secara sempurna untuk

dapat melindungi kepentingan siswa dan siswa yang menimba ilmu melalui sistem pendidikan pesantren.

Hal yang perlu dipahami bahwa sebuah pesantren sejatinya dapat didirikan dengan bentuk badan hukum ataupun yayasan. Hal tersebut telah didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. Berangkat dari hal tersebut, serta telah terdapat fakta bahwa sering terjadinya tindak pidana dalam pondok pesantren, maka perlu untuk dipahami mengenai tanggung jawab yang dimiliki pondok pesantren sebagai badan hukum atas tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren.

Konsep tanggung jawab pidana melampaui implikasi hukum dan mencakup standar moral dan norma sosial yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas atau anggotanya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui pemenuhan tanggung jawab pidana. Konsep ini berfungsi sebagai sarana untuk menilai apakah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Intinya, konsep ini menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum.

Tanggung jawab pidana adalah atribusi berkelanjutan atas kesalahan objektif dalam suatu tindakan pidana dan tanggung jawab subjektif atas tindakan seseorang. Kesalahan objektif mengacu pada tindakan yang dilarang oleh hukum, baik secara formal maupun substantif. Kesalahan subjektif berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan terlarang ini. Jika seseorang melakukan tindakan yang dilarang atau melanggar hukum tetapi tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab karena kesalahan pribadi, tanggung jawab pidana mungkin tidak berlaku. Tanggung jawab dalam kasus pidana berada di tangan pelaku pelanggaran sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. Seseorang memikul tanggung jawab pidana jika tindakannya melanggar hukum, tetapi kehilangan tanggung jawab ini jika faktor internal memengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Saleh, 1983).

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak (Hamzah, 2008).

Dalam sistem hukum umum, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan mens rea dan hukuman. Keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat sangat penting, karena pertanggungjawaban berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat untuk

mencegah perilaku kriminal. Selain itu, dalam sistem hukum umum, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan *mens rea*, yang didasarkan pada keadaan pikiran yang bersalah. Pikiran yang bersalah memerlukan kesalahan subjektif, yang menyebabkan individu tersebut dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pemberlakuan pertanggungjawaban pidana membuat pelaku bertanggung jawab dan dikenakan hukuman atas tindakannya. Sebaliknya, tidak adanya pikiran yang bersalah mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana dan pelaku tidak dihukum. Kesalahan, sebagai bagian dari *mens rea*, berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, memastikan kontrol atas tindakan individu dan memberikan perlindungan dari mereka yang melanggar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menggambarkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Meskipun keberadaan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja disebutkan dalam beberapa pasal KUHP, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas tentang istilah-istilah ini. Meskipun demikian, doktrin hukum dan pendapat ahli menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian, yang harus dibuktikan di pengadilan untuk dapat mendakwa suatu tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dan mendakwa seorang pelaku, pengadilan harus membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut dan adanya kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, karena kegagalan untuk membuktikan unsur-unsur tersebut membebaskan seseorang dari tanggung jawab (Chairul, 2006).

Secara umum terdapat dua istilah untuk menggambarkan tanggung jawab yakni adanya kata *liabilitas* dan tanggung jawab bersama. *Liabilitas* merupakan istilah umum yang mencakup berbagai aspek risiko atau tanggung jawab, termasuk hak dan kewajiban tertentu, yang bergantung, atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang mengharuskan kepatuhan terhadap hukum. Tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab atas suatu kewajiban, yang mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan tugas untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum (Ridwan, 2006). Dalam praktiknya, *liabilitas* berkaitan dengan tanggung jawab hukum, khususnya *liabilitas* yang timbul dari kesalahan yang dibuat oleh badan hukum, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan *akuntabilitas politik*. Dalam hukum pidana, *akuntabilitas* sangat penting ketika menangani pelanggaran atau tindakan kriminal.

Prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, yang juga dikenal sebagai asas legalitas, merupakan hal mendasar dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada individu yang telah melakukan tindakan melawan hukum. Asas ini menggarisbawahi persyaratan bagi individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Asas ini menetapkan bahwa *akuntabilitas* bergantung pada kesalahan yang dibuat atau pelanggaran hukum dan peraturan. Asas legalitas menjamin bahwa tindakan pidana hanya dapat dihukum jika secara tegas dilarang oleh undang-undang. Asas ini juga menyatakan bahwa individu tidak dapat dihukum jika peraturan dibuat setelah tindakan pidana terjadi. Penggunaan bahasa kiasan dan penerapan

peraturan hukum pidana secara retroaktif dilarang ketika menentukan keberadaan tindakan pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Tanggung jawab pidana didasarkan pada unsur perbuatan, karena seseorang hanya dapat dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa harus ada undang-undang atau peraturan yang melarang suatu perbuatan sebelum hukuman dapat dijatuhkan (Hamzah, 2008). Hukum pidana Indonesia secara khusus mengatur perbuatan yang nyata dan dapat diamati, karena undang-undang mengharuskan adanya bukti yang terlihat atas perbuatan tersebut. Hukuman tidak dapat didasarkan hanya pada pikiran seseorang, sesuai dengan asas bahwa tidak seorang pun dapat dihukum hanya karena keadaan mentalnya (Maramis, 2013).

2. Unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing dikenal sebagai "schuld", yang merupakan kondisi psikologis seseorang yang terkait dengan tindakannya, yang mengarah pada kemungkinan kesalahan atas perilakunya. Istilah "kesalahan" mencakup berbagai macam makna, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah ini secara khusus merujuk pada kelalaian, sebagaimana terlihat dalam pasal 359 dan 360 rumusan Belanda. "Kesalahan" dapat diartikan secara psikologis atau normatif. Kesalahan psikologis adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, yang mencerminkan kesalahan dalam pikiran dan perasaan seseorang yang sulit dibuktikan karena sifatnya yang tidak berwujud. Dalam hukum pidana Indonesia, fokusnya adalah pada kesalahan normatif, yang dilihat dari sudut pandang orang lain dalam hal tindakan yang disengaja dan lalai sesuai dengan norma hukum pidana. Pengamat menilai apakah suatu tindakan merupakan kesalahan, disengaja atau lalai, berdasarkan hukum yang relevan. Dalam rangka memahami unsur kesalahan, berikut diruikan beberapa bentuk unsur kesalahan:

3. Sengaja sebagai maksud

Dalam tindak pidana jenis ini, pelaku dengan sengaja menginginkan dan memahami perbuatan tersebut beserta akibatnya. Misalnya, jika A sangat disakiti oleh B dan menyimpan dendam yang mendalam terhadap B, lalu berencana untuk mencelakai B, maka tindakan A menodongkan pisau untuk menusuk B, yang mengakibatkan kematian B, dapat dianggap sebagai tindakan yang disengaja dan benar-benar diinginkan oleh A. Kematian B akibat ditusuk oleh A juga merupakan sesuatu yang diinginkan oleh A. Apakah pelaku benar-benar menginginkan dan memahami perbuatan tersebut harus dievaluasi berdasarkan keadaan tertentu, yang dikenal sebagai kekeliruan normatif. Kesengajaan sebagai keinginan yang disengaja dari pelaku merupakan konsep yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jika

kesengajaan ini terlihat jelas dalam suatu tindak pidana, dan tidak ada pengingkaran terhadapnya, maka pelaku harus menerima hukuman pidana yang lebih berat jika dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku tersebut benar-benar disengaja dengan maksud tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pelaku benar-benar menginginkan dan bercita-cita untuk mencapai akibat tersebut, yang merupakan dasar utama untuk pengenaan hukum pidana.

4. Sengaja sebagai suatu keharusan

Jenis niat yang dijelaskan di sini terjadi ketika individu yang melakukan suatu tindakan tidak bermaksud untuk menghasilkan hasil dari tindakan tersebut, tetapi lebih melihat tindakan tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa dalam bentuk niat ini, individu tersebut sadar akan tindakan yang ingin mereka lakukan tetapi tidak menginginkan konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Misalnya, jika A ingin mendapatkan tas yang terletak di belakang etalase toko, memecahkan kaca etalase menjadi langkah yang diperlukan untuk mencapai tas tersebut. Memecahkan kaca bukanlah tujuan utama bagi A, tetapi lebih merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Niat untuk memecahkan kaca tersebut disengaja dan dilakukan dengan kesadaran akan kebutuhan ini.

5. Sengaja sebagai kemungkinan

Ada kemungkinan bahwa dalam tindakan yang disengaja, pelaku tidak menginginkan konsekuensi dari tindakannya, tetapi mereka menyadari bahwa konsekuensi tersebut masih dapat terjadi. Meskipun berisiko, pelaku memilih untuk melanjutkan tindakannya. *Scaffrmeister* memberikan ilustrasi tentang seorang pengemudi yang dengan sengaja melaju ke arah petugas polisi yang memberi tanda berhenti, dan mempercepat lajunya dengan harapan petugas tersebut akan menghindari mobilnya, meskipun menyadari risiko menyebabkan cedera atau kematian pada petugas tersebut.

6. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang

disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Undang-undang mengatur bahwa anak yang belum berusia dua belas tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan anak karena melakukan tindak pidana karena alasan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Oleh karena itu, anak yang belum berusia dua belas tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak tersebut akan dijatuhi pidana. Selain berat ringannya perbuatan, hakim juga mempertimbangkan keadaan anak, kondisi keluarga, dan lingkungannya, serta laporan hasil pembinaan masyarakat (Prakoso, 2013). Lebih lanjut, undang-undang mengatur bahwa anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dijatuhi sanksi, sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia dua belas sampai dengan delapan belas tahun. Penetapan hukuman oleh hakim diatur berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

UU SPPA mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, dimulai dari penjelasan tentang pidana peringatan pada Pasal 72, yaitu pidana ringan yang tidak membatasi kemerdekaan anak. Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun oleh hakim. Pembinaan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 dilaksanakan di lembaga yang sesuai dengan usia anak dan dapat berlangsung selama tiga bulan sampai dengan satu tahun. Pembinaan di lembaga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 80, yaitu pembedaan yang dilaksanakan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan jangka waktu tiga sampai dengan 24 bulan apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

Setelah diatas telah dijelaskan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur, selanjutnya penulis menjelaskan tentang sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan anak di bawah umur. Sebagaimana sanksi tindakan merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur. Sanksi tindakan telah diatur dalam UU SPPA, dalam Pasal 82 ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua /wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKS
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindakan pidana.

Sanksi atas perbuatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. Sanksi atas perbuatan yang termasuk dalam ayat (2) seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, dan f dapat

Yuandika Sang Damar, Tofik Yanuar Chandra, Putra Hutomo

Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren

dijatuhkan paling lama 1 tahun. Namun, menurut ayat (3), perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam permohonannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Dalam penjelasan tambahan mengenai yang diatur dalam Pasal 82 huruf b, c, dan g dijelaskan bahwa huruf b menentukan orang tersebut sebagai orang dewasa yang cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, dan pengalihannya dilakukan oleh hakim. Huruf c menentukan anak dirawat di rumah sakit jiwa, yang menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau penyakit jiwa. Adapun huruf g, sanksi dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

UU SPPA juga mengatur tentang pidana kurungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) pada Pasal 81 apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat, dan apabila tidak ada LKPA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa (LAPAS) berdasarkan usulan pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka kepala LKPA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan orang dewasa berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, undang-undang memberikan kejelasan mengenai sanksi pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dikenakan ketentuan yang setara dengan separuh dari masa pidana orang dewasa.

Tanggung Jawab Pondok Pesantren Terkait Meninggalnya Santri Dibawah Umur yang Mengalami Kekerasan

Secara keseluruhan, kekerasan yang terjadi di pesantren tidak hanya merugikan secara fisik, namun juga menimbulkan luka mendalam pada kesehatan mental dan sosial anak. Dampak ini dapat berlangsung lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, mulai dari prestasi akademis hingga hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan preventif dan respon yang serius dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren, untuk melindungi anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Selanjutnya, kekerasan yang dialami santri di pesantren merupakan permasalahan serius yang memerlukan peran aktif berbagai pihak baik pendidik, orang tua maupun pemerintah untuk mengatasi tindakan kekerasan tersebut. Peran tenaga pengajar dalam pencegahan kekerasan di pesantren dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mengawasi aktivitas santri secara terus menerus, dan memberikan dukungan melalui konseling kepada santri yang membutuhkan dukungan emosional dan psikologis.

Yuandika Sang Damar, Tofik Yanuar Chandra, Putra Hutomo

Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren

Selanjutnya, Panitera pengadilan akan mengirim Salinan putusan pengadilan yang telah *in kracht*, yang turut memuat pemberian restitusi kepada Jaksa. Jaksa kemudian akan melaksanakan putusan pengadilan kepada pelaku guna menjalankan pemberian restitusi, dan kemudian jaksa akan menyampakan salinan dari putusan pengadilan yang turut mengandung pemberian restitusi kepada pelaku serta pihak korban. Pelaku kemudian wajib untuk melaksanakan pemberian restitusi kepada pihak korban maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima olehnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19, Pasal 20,

Pada dasarnya, pondok pesantren tidak dapat lepas tangan dalam hal terjadi suatu kekerasan yang dilakukan oleh santri yang dalam ampunan mereka, terlebih dalam hal terjadi kekerasan yang menyebabkan santri yang bermukim dalam pondok pesantren meninggal dunia. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa pihak pesantren akan digugat secara perdata ataupun dimintai restitusi oleh orang tua korban. Oleh karenanya, pesantren harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah adanya suatu tindak kekerasan antara para santri dalam pondok pesantren, dan dalam hal telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh santri, maka pengurus pondok pesantren harus melakukan segala upaya sebagai tindak represif, dan memberikan sanksi yang tegas kepada santri yang melakukan tindak kekerasan hingga meninggal agar terdapat iktikad baik yang dilakukan oleh pesantren sehingga terhindar dari kemungkinan digugat secara perdata ataupun diminta restitusi..

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh bahwa terdapat sanksi pidana dan tindakan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, yang meliputi pidana pokok dan tambahan, termasuk pidana peringatan, pidana bersyarat, dan pembinaan di lembaga yang sesuai dengan usia anak. Pembinaan dapat berlangsung dari tiga bulan hingga dua tahun, tergantung tingkat ancaman perbuatan anak terhadap masyarakat. Selain pidana, ada juga sanksi tindakan yang meliputi pengembalian anak kepada orang tua/wali, penyerahan kepada pihak lain, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana. Selain itu, bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, sanksi pidana yang dikenakan setara dengan setengah masa pidana orang dewasa. Pondok pesantren merupakan pihak yang bertanggungjawab atas santri yang bermukim di dalam pondok pesantren dan di bawah pengampuan pengurus pesantren. Dalam hal telah terjadi kekerasan antar para santri yang menyebabkan santri lain meninggal dunia, terdapat kemungkinan pengurus pondok pesantren akan digugat secara perdata ataupun dimintai restitusi oleh keluarga korban

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul, H. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. *Pranada Media, Jakarta*.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana edisi revisi*.
- Heriyansyah, H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Santri Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ustadz (Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. Universitas Wiraraja.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lumbanrau, R. E. (2020). Kasus pendeta: Pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur,

Yuandika Sang Damar, Tofik Yanuar Chandra, Putra Hutomo

Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren

mengapa terjadi? *BBC News Indonesia*, 9.

Maramis, F. (2013). *Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia*.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.

Prakoso, A. (2013). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Laksbang Grafika.

Pratiwi, W. (2013). *Hubungan Pola Makan Dengan Gastritis Pada Remaja Di Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung, Jayanti, Tangerang*.

R Wiyono, S. H. (2015). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.

R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.

Saleh, R. (1983). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta*. Ghalia Indonesia.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).